



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cinta tanah air, dan berkemajuan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya dalam mewujudkan pesantren yang *rahmatan lil'alamin*, diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pesantren;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum terhadap peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, perlu pengaturan tentang fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 112);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau *dirasah islamiah* dengan pola pendidikan muallimin.
7. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

8. Dewan . . .

8. Dewan Masyayikh adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
9. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyik, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
10. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
11. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
12. *Dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
13. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
14. Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor yang membidangi kesejahteraan rakyat.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas . . .

- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan fasilitasi dan menunjang penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
- b. memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsinya di Daerah;
- c. mendukung peningkatan kualitas pendidikan agama Islam bagi masyarakat melalui Pesantren;
- d. menumbuhkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
- e. mengembangkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. prinsip umum;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. koordinasi dan komunikasi;
- e. kerjasama;
- f. tim Fasilitasi Pesantren;
- g. pengelolaan data dan sistem informasi;
- h. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- i. monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB III
PRINSIP UMUM

Pasal 6

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan kewajiban mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tetap menjaga kemandirian Pesantren dan kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *muallimin*.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pesantren Pemerintah Daerah menyusun perencanaan yang memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - d. Rencana Strategis.

BAB V
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pesantren yang telah terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Bagian Kedua
Fasilitasi Fungsi Pendidikan

Pasal 9

Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitasi fungsi pendidikan kepada pondok atau asrama Pesantren dan masjid atau musala.

Pasal 10

- (1) Fasilitasi fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. dukungan sarana dan prasarana pesantren berupa:
 1. pondok atau asrama Pesantren; dan
 2. masjid atau musala Pesantren;
 - b. bantuan pendanaan penyelenggaraan kegiatan Majelis Masyayikh; dan/atau
 - c. fasilitasi peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;

b. Perangkat . . .

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - c. Unit Kerja.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pondok atau asrama Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 merupakan tempat tinggal santri selama masa proses pendidikan di Pesantren.
- (2) Pondok atau asrama Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ruang, gedung atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren.
- (3) Pondok atau asrama Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 12

- (1) Masjid atau musala sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 2 digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran santri serta dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren.
- (2) Masjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa ruang, gedung atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren.
- (3) Masjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kebersihan, dan kenyamanan.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, melalui:
 - a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
 - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Santri.
- (2) Peran dan fasilitasi peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. edukasi; dan
 - e. sosialisasi.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fasilitasi fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Fungsi Dakwah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi fungsi dakwah dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan.
- (2) Pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil' alamin*.

Pasal 16 . . .

Pasal 16

Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:

- a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah Swt. dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
- b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dapat dilakukan oleh Kiai, Santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren.
- (2) Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren harus:
 - a. menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat;
 - b. memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat;
 - c. mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat;
 - d. menjaga kerukunan hidup umat beragama;
 - e. selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air; dan
 - f. menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagamaan yang moderat.
- (3) Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan pendekatan:
 - a. pengajaran dan pembelajaran;
 - b. ceramah, kajian, dan diskusi;
 - c. media dan teknologi informasi;
 - d. seni dan budaya;

e. bimbingan . . .

- e. bimbingan dan konseling;
- f. keteladanan;
- g. pendampingan; dan/atau
- h. pendekatan lain.

Pasal 18

- (1) Fasilitasi fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan dakwah dikalangan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia dalam rangka menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Fasilitasi fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan kegiatan lomba dakwah khusus bagi kalangan santri untuk menyiapkan tenaga pendakwah yang berkompeten;
 - b. fasilitasi penyelenggaraan pembinaan kegiatan dakwah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya bagi Kiai dan/atau Santri;
 - c. penyelenggaraan dakwah kepada masyarakat melalui kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah tentang kerukunan beragama, pencegahan paham radikalisme, ekstremisme, teorisme dan aliran menyimpang;
 - d. penyelenggaraan program tahfidz al-quran;
 - e. fasilitasi program kerjasama dengan, Lembaga dakwah, organisasi keagamaan, Lembaga perguruan tinggi dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia pesantren di bidang dakwah;
 - f. penyelenggaraan halaqah, workshop, dan seminar;
 - g. fasilitasi dakwah melalui media resmi milik Pemerintah Daerah;
 - h. Fasilitasi pendanaan kepada pesantren untuk kegiatan pembinaan sumber daya pendakwah dan dakwah; dan
 - i. fasilitasi pendanaan untuk mendukung kegiatan dakwah pesantren.

(3) Fasilitasi . . .

- (3) Fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - d. Unit Kerja.
- (4) Fasilitasi penyelenggaraan pesantren untuk melaksanakan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fasilitasi fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Fasilitasi Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat . . .

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
 - i. Unit Kerja.
- (4) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. pemberian . . .

- f. pemberian bimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
- i. pengembangan program lainnya.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fasilitasi fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Bupati melakukan komunikasi dengan kalangan Pesantren dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan harmonisasi dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Unit Kerja di Sekretariat Daerah.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Bupati mengembangkan pola kerja sama dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah provinsi;
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. lembaga . . .

- e. lembaga kesehatan;
 - f. lembaga keagamaan;
 - g. badan usaha milik daerah;
 - h. perguruan tinggi;
 - i. kerja sama antar Pesantren;
 - j. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok;
 - k. kerja sama Daerah dengan badan/lembaga di luar negeri; dan
 - l. kerja sama Daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah yang setingkat di luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren;
 - b. pengembangan fungsi dakwah; dan
 - c. pengembangan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam perjanjian kerjasama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerjasama fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 25

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, kalangan Pesantren, asosiasi Pesantren, dan unsur profesional.

(3) Keanggotaan . . .

- (3) Keanggotaan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan keterwakilan wilayah, asosiasi Pesantren, dan keahlian yang dibutuhkan dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (4) Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam mengolah data dan informasi pesantren dan mengintegrasikan sistem informasi di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Kerja di Sekretariat Daerah.
- (3) Integrasi pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan statistik.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 27

- (1) Dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung . . .

- c. mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

Pasal 28

- (1) Dunia usaha dapat berpartisipasi dalam melakukan pemberdayaan kepada Pesantren.
- (2) partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. bantuan teknologi.
- (3) Selain bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dunia usaha dapat memfasilitasi dan/atau mengikutsertakan santri dalam pelatihan.
- (4) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan fasilitas yang dimiliki dunia usaha.
- (5) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Unit Kerja dan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

BAB XI

MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Monitoring, evaluasi, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja pada Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pesantren secara proporsional dengan mempertimbangkan sumber pendanaan lain yang telah diterima oleh Pesantren.
- (3) Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui mekanisme alokasi hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Alokasi hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), wajib dipertanggungjawabkan oleh pengelola pesantren penerima hibah kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan dana hibah pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibukukan dalam catatan atas laporan keuangan oleh pengurus Pesantren.
- (3) Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan dana hibah kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 11 Desember 2023

BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 11 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023


NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PROVINSI JAWA BARAT: (8/235/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alam* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara normatif dijelaskan bahwa Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren memiliki peran yang strategis dan berkontribusi besar dalam pembangunan di daerah sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga dakwah, lembaga pendidikan dan pemberdayaan. Oleh karenanya Pemerintah Daerah perlu secara serius ikut serta dalam pengembangan Pesantren di Daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pangkalan Data Pondok Pesantren (PDPP) dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2023, Kabupaten Bogor memiliki 1.385 Pondok Pesantren yang tersebar di 40 (empat puluh) kecamatan dengan jumlah total tenaga pengajar mencapai 8.622 tenaga pengajar dan jumlah santri mencapai 287.479 santri.

Berdasarkan . . .

Berdasarkan data di atas, untuk menjangkau kebutuhan pendidikan Pesantren di Daerah Kabupaten, perlu perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi Pesantren melalui fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat melalui pengaturan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Adapun varian dan model penyelenggaraan Pesantren diakui sebagaimana fakta yang ada di masyarakat sesuai dengan kekhasan masing-masing.

Ketentuan mengenai pengelolaan data dan informasi Pesantren yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kekhasan Pesantren, yaitu pengelolaan data dan informasi dilaksanakan untuk pengembangan Pesantren.

Sebagai lembaga berbasis masyarakat, sumber pendanaan utama Pesantren berasal dari masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang undangan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan diberikan kepada Pesantren secara proporsional dengan mempertimbangkan sumber pendanaan lain yang telah diterima oleh Pesantren.

Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren juga mengatur kerja sama dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha. Kerja sama dapat dilakukan oleh Pesantren dengan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota lainnya serta lembaga lainnya. Kerja sama tersebut antara lain dilakukan berupa pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren, pengembangan fungsi dakwah, pengembangan fungsi pemberdayaan masyarakat, serta bentuk kerja sama lainnya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal inilah yang antara lain melatarbelakangi diaturnya Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor dengan adanya pengaturan mengenai Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, maka peran Pesantren dalam pembangunan di Kabupaten Bogor lebih ditingkatkan, tidak semata-mata hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besarnya pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah SWT.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h . . .

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Nilai Islam *rahmatan lil'alam* dan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika dikembangkan sebagai jiwa Pesantren yang meliputi jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nasionalisme, jiwa keilmuan, jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa ukuwah, jiwa kemandirian, jiwa kebebasan, dan jiwa keseimbangan.

Yang dimaksud dengan "Jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nasionalisme" adalah jiwa yang merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang dikembangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan "jiwa keilmuan" adalah jiwa yang melandasi seluruh pemangku kepentingan dan sivitas akademika Pesantren untuk menimba, mencari, dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak henti. Bagi kalangan Pesantren, mencari ilmu pengetahuan merupakan keharusan yang dilakukan hingga meninggal dunia.

Demikian . . .

Demikian juga, semangat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat merupakan bagian dari ibadah sosial sebagai pengejawantahan iktikad meraih ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Yang dimaksud dengan "jiwa keikhlasan" adalah jiwa yang tidak didorong oleh ambisi apa pun untuk memperoleh keuntungan tertentu, tetapi semata-mata demi ibadah kepada Allah SWT. Jiwa keikhlasan termanifestasi dalam segala rangkaian sikap dan tindakan yang selalu dilakukan secara ritual oleh komunitas Pesantren. Jiwa ini terbentuk oleh adanya suatu keyakinan bahwa perbuatan baik akan dibalas oleh Allah SWT. dengan balasan yang baik pula, bahkan mungkin sangat lebih baik.

Yang dimaksud dengan "jiwa kesederhanaan" adalah sederhana yang bukan berarti pasif, melainkan mengandung unsur kekuatan dan ketabahan hati serta penguasaan diri dalam menghadapi segala kesulitan. Di balik kesederhanaan itu, terkandung jiwa yang besar, berani, maju terus dalam menghadapi perkembangan dinamika sosial. Kesederhanaan ini menjadi identitas Santri yang paling khas.

Yang dimaksud dengan "jiwa ukuwah" adalah jiwa demokratis yang tergambar dalam situasi dialogis dan akrab antarkomunitas Pesantren yang dipraktikkan sehari-hari. Disadari atau tidak, keadaan ini akan mewujudkan suasana damai, senasib sepenanggungan, yang sangat membantu dalam membentuk dan membangun idealisme Santri. Perbedaan yang dibawa oleh Santri ketika masuk Pesantren tidak menjadi penghalang dalam jalinan yang dilandasi oleh spiritualitas Islam yang tinggi.

Yang dimaksud dengan "jiwa kemandirian" bukanlah kemampuan dalam mengurus persoalan internal, melainkan kesanggupan membentuk kondisi Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang independen dan tidak menggantungkan diri pada bantuan dan pamrih kepada pihak lain. Pesantren harus mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri.

Yang . . .

Yang dimaksud dengan “jiwa kebebasan” adalah bebas dalam memilih alternatif jalan hidup dan menentukan masa depan dengan jiwa besar dan sikap optimistis menghadapi segala problematika hidup berdasarkan nilai Islam. Kebebasan juga berarti tidak terpengaruh atau tidak mau didikte oleh dunia luar.

Yang dimaksud dengan “jiwa keseimbangan” adalah jiwa yang dalam Pesantren dimanifestasikan atas kesadaran yang mendasar atas fungsi manusia baik sebagai hamba Allah SWT maupun sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai hamba Allah SWT manusia diwajibkan untuk beribadah dan menjalin hubungan personal secara vertikal dengan Allah SWT melalui serangkaian ibadah mahdlah dan fasilitasi ibadah lainnya. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diwajibkan untuk menjalin komunikasi, kerja sama, dan hubungan sosial horizontal di antara sesama serta memanfaatkan alam semesta secara harmonis untuk kepentingan kemanusiaan secara luas. Kedua fungsi itu senantiasa mendasari sikap dan perilaku keberagamaan, pola pikir, dan kegiatan sehari-hari secara seimbang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3).

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Tahfidz Al-Quran" adalah suatu proses untuk memelihara, menjaga dan melestarikan kemurnian Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW diluar kepala agar tidak terjadi perubahan dan pemalsuan serta dapat menjaga dari kelupaan baik secara keseluruhan ataupun sebagiannya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "halaqah" adalah kegiatan atau pertemuan keagamaan atau pertemuan untuk belajar Islam dan Quran.

Yang . . .

Yang dimaksud dengan "Workshop" adalah sebuah pertemuan yang mana sekelompok orang dengan minat, keahlian, atau profesi pada bidang tertentu secara aktif terlibat dalam diskusi dan penelitian intensif tentang topik atau proyek tertentu.

Yang dimaksud dengan "Seminar" adalah suatu pertemuan yang bersifat ilmiah untuk membahas suatu masalah tertentu dengan prasarana serta tanggapan melalui suatu diskusi untuk mendapatkan suatu keputusan bersama mengenai masalah yang diperbincangkan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian barang, uang, atau jasa dengan pengalihan hak untuk kepentingan Pesantren dan dituangkan dalam perjanjian hibah.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 123